

# Jurnal Agregasi

**Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

Volume 5 / Nomor 1 / Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

**Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)**

*Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto*

**Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia**

*Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan*

**Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah**

*Ledyawati*

**Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu**

*Nora Eka Putri*

**Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**

*Suryanto*

**Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa**  
*Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo*

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FISIP UNIKOM**

**p-ISSN : 2337-5299  
e-ISSN : 2579-3047**

# **JURNAL AGREGASI**

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

## **DEWAN REDAKSI**

### **Pembina :**

#### **Dekan FISIP Unikom**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

### **Penanggung jawab :**

#### **Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom**

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

### **Ketua :**

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

### **Mitra Bestari :**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

### **Tim Editing :**

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

### **Sekretariat :**

Airinawati, A.Md.

### **Alamat Redaksi :**

#### **Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom**

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : [jurnalagregasi@email.unikom.ac.id](mailto:jurnalagregasi@email.unikom.ac.id)

# KATA PENGANTAR

*Ass. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Ade Kadarisman dkk dari Unpad Bandung, Fitriani Sari HR dkk dari Unismuh Makassar, Ledyawati dari Unismuh Bengkulu, Nora Eka Putri dari UNP Padang, Suryanto dari Unpad Bandung dan Welly Waworundeng dari Universitas UNSRAT Manado. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

*Wss. Wr. Wb.*

Bandung, Mei 2017

# Jurnal Agregasi

## Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 5 /No. 1/Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

### DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) Oleh : Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto	1 – 22
Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Oleh : Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan	23 - 38
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah Oleh : Ledyawati	39 - 50
Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Oleh : Nora Eka Putri	51 – 71
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Oleh : Suryanto	72 - 91
Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Oleh : Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo	92 - 115

# EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA

Fitriani Sari HR<sup>1</sup> & Ahmad Harakan<sup>2</sup>  
[Fitriani90@gmail.com](mailto:Fitriani90@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.

**Kata Kunci:** Adat, demokrasi, identitas etnis.

## PENDAHULUAN

Perubahan UUD 1945 telah mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang modern dan demokratis. Semangat yang diemban dalam perubahan konstitusi tersebut adalah supremasi konstitusi, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan dan kekuasaan antar cabang kekuasaan negara secara lebih tegas, penguatan sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan, penguatan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, dan pengaturan hal-hal mendasar di berbagai bidang kehidupan (Hardi, 2011). Apalagi dewasa ini, alam demokrasi menuntur kesejahteraan sosial sebagai indikator keberhasilan. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi (Asiru, 2011).

Begitu pula dengan pasang surut kuasa adat di Indonesia mempengaruhi peranan tokoh adat di ranah politik hingga pemerintahan. Di ranah pemerintahan

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

tokoh adat berperan dalam proses pengambilan suatu kebijakan, sama halnya dengan politik terkadang (jika diperlukan) tokoh adat kemudian hadir di tengah masyarakat sebagai elit yang berpengaruh dalam struktur masyarakat. Eksistensi masyarakat adat di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tidak tertandingi oleh Negara lain. Penting pula untuk menjadi perhatian penting dengan keberadaan norma sebagai bagian dari identitas masyarakat adat yang membentuk modal sosial. Bahwa norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok (Seftyono dkk, 2016). Eksistensi tersebut terlihat dari tersosialisasinya sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis dalam memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kajian kuasa adat (tokoh adat) menjadi menarik dan terkesan unik ketika dihadapkan dengan kuasa Negara, Agama serta Adat sebagaimana yang diungkapkan oleh Longgina Novadona Bayo dalam tesisnya yang berjudul Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara (2010) menunjukkan bahwa Adat adalah *central of point* dalam kehidupan masyarakat Adonara. Negara tidak lagi dilihat memiliki peran sentral dalam membentuk relasi sosial dan stratifikasi sosial melainkan Negara harus berkontestasi dengan kekuatan sosial diluar dari tubuh Negara dalam hal ini adat dan gereja.

Hal ini hampir sama dengan tulisan Carol Warren yang berjudul Adat dalam Praktik dan Wacana Orang Bali: Memosisikan Prinsip Kewargaan dan kesejahteraan bersama (*Commonweal*) yang memberikan perhatian khusus pada model dualistic pemerintah lokal, yaitu desa dinas/ adat, dan pada legislasi baru untuk memperbaiki kelemahan kelembagaan adat di bawah rezim Orde Baru: yang membangun 'modal sosial' (*social capital*), dan hubungannya dengan sisi gelao dari pemberdayaan lokal dan globalisasi. Menurutnya masyarakat Bali semakin mengakui adat sebagai bentuk 'modal' (*capital*) sebuah aset yang memberi

sumbangan dukungan sosial, ekonomi, kesejahteraan, kepuasan estetika dan yang paling penting adalah perlindungan spiritual. Bahkan di Bali justru komunitas adat lebih berperan aktif dibandingkan pemerintah daerahnya seperti yang pernah dilakukannya yakni penyapuan terhadap pedagang kaki lima di tahun 1999 kemudian dianggap mampu mencegah konflik antarsuku selama situasi tegang setelah pemboman tahun 2002. Berbeda dengan pemerintah lokal yang kurang efektif dalam menyelesaikan konflik-konflik lokal justru komunitas adat kemudian hadir sebagai supralokal di Bali dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pada akhirnya lokalitas sering diposisika sebagai entitas budaya yang terpinggirkan, tersudutkan oleh jelajah jaringan kapitalisme global. Salah satu entitas yang menjadi korban marginalisasi adalah entitas atau kelompok etnis. Sesuatu yang sifatnya lokal, minoritas menjadi barang terasing, langka sehingga harus dijaga dari kepunahan. Gerakan postmodernisme yang cenderung mengambil kembali paradigma pramodern menampilkan diri seperti gerakan kembali kea lam, kembali ke adat tradisi, kembali kearifan tradisional. (Abdillah, 2002)

Meski demikian tidak semua daerah di Indonesia menonjolkan pengaruh adat istiadat, kehidupan tradisional, hingga kearifan lokalitas yang menjadi ciri khas tiap daerah, identitas suatu daerah seakan bertarung dengan sistem pemerintahan dan pengaruh globalisasi yang hendak mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Meski demikian, resistensi identitas etnis kembali mengaung seiring hadirnya otonomi daerah. Tulisan ini menguraikan bagaimana eksistensi adat di tengah arus globalisasi. Serta melihat kebangkitan dan peran etnis di ranah politik pemerintahan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Seorang antropolo Ronald Niezen (dalam Davidson) mengungkapkan asal usul dan menggambarkan perkembangan identitas politik yang relative baru dikenal sebagai *indogeneity* (indeginitas). Pertumbuhan legitimasi indigenitas ini mengalir dari penguatan gerakan internasional masyarakat adat yang berlabel *indigenism* (indigenisme) yang berarti kesamaan keadaan memprihatinkan, yakni marginalisasi, kemiskinan, serta genosida budaya di antara populasi masyarakat adat di seluruh dunia yang sangat beragam.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Hasil kesepakatan sebuah Kongres Masyarakat adat Nusantara yang pernah diselenggarakan pada bulan maret 1999.

Adapun kriteria masyarakat adalah (1) penduduk asli; (2) kaum minoritas; dan (3) kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari identitas yang dominan di suatu negara atau wilayah. Adapun penafsiran lain masyarakat adat yakni masyarakat yang berdiam di Negara-negara merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di Negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebahagian oleh masyarakat adat dan tradisi. Hadirnya aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan harapan bagi tokoh adat.

### **Lembaga adat**

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah timbul dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

### **Tokoh adat**

Istilah tokoh adat mulai disosialisasikan di Indonesia setelah sekelompok orang menamakan dirinya jaringan pembelaan hak-hak masyarakat. tokoh adat diartikan sebagai orang yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kemudian sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat, yang mengelolah dan harus mengetahui seluk beluk wilayah adatnya dan sosial budaya serta semua peraturan-peraturan adat dalam hal ni tokoh adat diwajibkan mampu bersikap adil kepada semua masyarakat tanpa harus



membedakan satu sama lain dari segi apa pun dalam menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut adat sehingga dapat mengusulkan musyawarah yang baik dan hidup rukun antar sesama masyarakat.

Lebih lanjut menurut Maribet dalam tulisan Kebangkitan adat di Flores Barat “Budaya, Agama, dan Tanah” membagi kebangkitan adat dalam 3 (tiga) macam: *pertama*, kebudayaan fisik atau *material culture* dan pertunjukan. Hal ini identik dengan pertunjukan seni yang menjadi ciri khas suatu daerah dan dipertunjukkan dalam acara penyambutan tamu. *Kedua*, kebangkitan ritual atau upacara keagamaan, khususnya untuk pertunjukan atau juga untuk menegaskan sebuah identitas kedaerahan atau identitas budaya yang khas atau modern. *Ketiga*, kebangkitan adat mencakup kelembagaan adat, ini berhubungan dengan otoritas politik dan juga dengan penguasaan tanah.

Kebangkitan adat yang ketiga ini dapat dirasakan ketika para tokoh adat berhadapan dengan elit politik. Suramnya eksistensi adat di masa Orde Baru karena adanya aturan yang menekan aturan adat menjadikannya kembali bangkit di masa reformasi. Seringkali adat dijadikan alat dalam mengatur kehidupan masyarakat hingga dimanfaatkan memobilisasi massa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur, studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara dan observasi selama dua bulan yaitu pada bulan November 2016 hingga Desember 2016 dengan sejumlah informan yaitu Bangsawan yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan, Budayawan serta tokoh masyarakat lainnya yang bersifat *purposive sampling*. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama 32 tahun rezim Orde Baru dan 13 tahun Reformasi, sentralisasi dan desentralisasi politik di Indonesia telah secara luas mentransformasikan kultur politik elite dalam suatu arah yang demokratis, meskipun masih jauh dari harapan dan kepuasan semua pihak (Usman,2011). Hal Ini Terlihat dari semakin dinamisnya posisi adat di tengah liberalisasi politik melahirkan keunikan tersendiri di tengah kekuatan Negara sebagai *central of point* Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun terkadang kekuatan Negara menjadi abai ketika berhadapat dengan kekuatan adat di beberapa daerah Indonesia. Bukan hanya itu demokrasi yang melahirkan liberalisasi politik kemudian cenderung melahirkan gerakan komunitas yang siap berkontestasi di ranah politik. Gerakan komunitas ini baik dipelopori masyarakat kelas bawah, menengah hingga kelas atas bahkan terdapat gerakan bangsawan yang membawa label sebagai warisan tradisional. Eksistensi kaum bangsawan ini seringkali mengaitkan gerakannya berkaitan dengan adat istiadat. Masih jelas di ingatan kita terkait kasus perseteruan antara Kepala Daerah Gowa dengan keturunan Raja Gowa yang mengklaim bahwa ritual khusus yang diadakan di *Balla Lompoa* (Istana) hanya boleh dilakukan oleh keturunan langsung Raja Gowa, namun Bupati yang terpilih justru nekat untuk memimpin ritual tersebut, alhasil terjadi perseteruan antara kedua elit tersebut.

Dilematisasi kuasa atas istana (*Balla Lompoa*) di Gowa antara Kepala Daerah yakni Bupati dengan keturunan kerajaan menjadi fenomena menarik akhir-akhir ini. Berbagai pro dan kontra mengikuti kasus tersebut dimana berhubungan dengan Perda Kabupaten Gowa nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, yang membuat geram bagi pihak kontra terkait pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran Sombaya”. Peraturan ini tentunya secara tegas membuka ruang bagi Bupati yang notabene bukan keturunan kerajaan Gowa dan memberi batasan bagi keturunan kerajaan untuk menjalankan kebiasaan yang telah mereka jalankan selama ini. Perdebatan atas Perda inilah yang menjadi dilematisasi genealogi kekuasaan baik secara struktural maupun kultural. Ditambah lagi dengan wacana “Bupati ingin menjadi Raja” tentunya mempengaruhi baik secara psikis maupun mental masyarakat setempat. Sedangkan yang pro tentunya

menganggap bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah tentunya harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Hal ini menuntun kita untuk melirik sejarah Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 Kerajaan besar sangat berpengaruh yakni kerajaan Luwu, Bone dan Gowa serta beberapa kerajaan kecil lainnya, diantaranya melekat istilah *To Manurung* dimana masyarakat percaya akan kepemimpinan *Dewata* dan keturunannya di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin. Sehingga estafet kekuasaan tidak terlepas dari keturunan bangsawan, sistem ini bertahan hingga pasca kemerdekaan dan bergabungnya Sulawesi Selatan dengan NKRI. Sehingga kerajaan besar termasuk Kerajaan Gowa berubah status menjadi Daerah Tingkat II dan kepala daerahnya adalah Bupati, pada masa transisi tercatat Andi Idjo Karaeng Laloang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin sebagai Raja Gowa Terakhir dan Bupati Pertama.

Runtuhnya masa Orde Baru dan hadirnya liberalisasi politik membawa perubahan bagi kondisi sosial dan politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang bagi setiap individu untuk turut serta berpartisipasi di panggung politik pemerintahan baik tingkat lokal hingga nasional. Hal ini memberikan angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial. Munculnya kalangan non bangsawan dalam arena kontestasi politik lokal terutama dalam pemilihan Kepala Daerah memberi warna karena dalam berkontestasi baik kalangan bangsawan dan non bangsawan tentunya memiliki modal dalam menghadapi pertarungan. Mulai dari modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan simbolik dimanfaatkan sebagai alat untuk memobilisasi massa.

Apalagi dalam Pilkada menggunakan sistem pemilihan langsung menjadi momok tersendiri bagi beberapa kalangan. Termasuk kalangan bangsawan yang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan perpolitikan hingga perebutan kekuasaan saat ini. Mirisnya pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dikatakan ancaman atau tantangan tersendiri bagi keturunan bangsawan yang tidak berhasil dalam mempertahankan kekuasaan. Hadirnya golongan non bangsawan di pentas politik dengan modal yang dimilikinya menjadikannya percaya diri untuk berkontestasi. Tidak tanggung-tanggung dalam kontestasi tersebut merupakan etalase dinamika politik di daerah dalam menghadirkan eksistensi genealogi

kekuasaan baru. Hingga hadirnya kelompok keluarga atau klan baru dalam panggung politik tingkat daerah. Dalam berkontestasi baik golongan bangsawan dan non bangsawan memanfaatkan modal-modal yang mereka miliki namun golongan bangsawan tentunya memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan golongan non bangsawan dimana mereka memiliki modal kultural yang diperoleh secara otomatis melalui gen atau keturunan.

Namun hal ini tidak menjadikan para keturunan bangsawan terlena akan status modal kultural yang dimiliki, karena dalam fenomena pilkada masyarakat yang dikategorikan sebagai *strong voter* dan pemilih yang memilih berdasarkan faktor *rational choice* terkadang mengabaikan modal kultural yang dimiliki oleh kandidat notabene keturunan bangsawan. Alhasil beberapa daerah di Sulawesi Selatan kini tak lagi semuanya dikuasai oleh keturunan bangsawan. Sehingga para keturunan bangsawan ini survive dan memegang peranan penting dari aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat suatu daerah, misalnya menjadi pemangku adat ataupun menjadi pewaris dari istana (*Sao Raja* atau *Balla Lompoa*). Namun perlu difahami sebagaimana apa yang diungkapkan Usman (2011) bahwa Setiap tindakan manusia selalu mempunyai tujuan. Ini berarti bahwa aktor secara rutin dan diam-diam memonitor apa yang sedang ia lakukan, sebagaimana reaksi orang terhadap tindakannya dan lingkungan dimana ia melakukan aktivitas tersebut.

Lain halnya dengan yang terjadi di Yogyakarta dimana keturunan Kerajaan tetap survive atas *power* yang dimilikinya baik di ranah politik pemerintahan maupun berkaitan dengan adat istiadat. Selain itu Yogyakarta tetap mengikuti pola pemerintahan yang terjadi di Indonesia, melalui otonomi khusus yang dimilikinya (Baca: Daerah Yogyakarta) menjadikannya dalam pemilihan kepala daerah melalui penetapan bukan pemilihan langsung. Sehingga istana atau kraton sebagai suatu warisan kebudayaan tentunya menjadi panggung utama dalam proses politik pemerintahan yang ada di Yogyakarta.

Ketika masyarakat Yogyakarta menjadikan kraton bukan hanya sebagai warisan kerajaan tetapi pusat pemerintahan mereka, berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Pinrang dimana terdapat pemisahan antara istana (*Sao Raja*) dan pusat pemerintahannya. Meski memiliki *Sao Raja* dan memiliki Raja yang notabene

keturunan langsung Raja Pertama Kerajaan Sawitto namun status sang penerus kerajaan ini hanyalah seorang PNS biasa di lingkup pemerintahan Daerah. Terdapat pemisahan kekuasaan antara adat istiadat dengan politik pemerintahan. *Sao Raja Sawitto* sendiri diatur dalam ranah Kementrian Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pinrang. Meski terjadi pemisahan tetapi dalam pengambilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Lembaga Adat Daerah dan terkait aspek Adat Istiadat masyarakat tak ketinggalan sang penerus kerajaan Sawitto untuk berpartisipasi. Meski tidak berstatus Kerajaan lagi Pinrang tetap dipimpin oleh keturunan bangsawan yakni Andi Aslam Patonangi, kepemimpinan Andi Aslam ini tentunya didukung oleh modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik dan modal kultural dalam meraih kekuasaan di panggung politik pemerintahan.

Tidak semua keturunan bangsawan sukses dalam memanfaatkan modal yang mereka miliki dalam memobilisasi massa di arena politik. Ketidak berhasilan genealogi aristokrat ini menjadi proses pembelajaran dalam pertarungan politik bahwa setiap kontestasi para petarung harus memaksimalkan semua modal (modal ekonomi, sosial, simbolik dan kultur) yang mereka miliki. Meski secara otomatis memiliki modal kultural dalam dirinya belum menjamin suatu keberhasilan untuk mempertahankan tongkat kekuasaan. Namun ketika daerah yang dulunya senantiasa dipimpin oleh keturunan bangsawan dan hadirnya demokrasi kemudian menggeser pola tersebut tentunya menjadikan batasan bagi keturunan bangsawan di ranah politik saat ini. Meski tidak semua aspek kehidupan masyarakat tertutup bagi golongan ini terutama bagi keturunan langsung para raja terdahulu, untuk itu perlunya rekognisi bagi kemampuan dan modal kultural yang mereka (Baca: Keturunan bangsawan) dalam mengelola Adat Istiadat masyarakat dan warisan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat. Serta dibutuhkan kerjasama yang baik semua pihak baik masyarakat setempat, para pemangku Adat, pemerintah dan anggota DPRD sebagai aktor pengambil kebijakan dalam memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan warisan kebudayaan. Meski eksistensi suatu golongan mulai meredup di ranah politik lokal namun survivalitas warisan kebudayaan kita harapkan tetap eksis selamanya.

## 1) Manipulasi Adat dalam Mobilisasi Massa saat Pesta Demokrasi

Euphoria pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru turut membuka liberalisasi politik. Dengan demikian di ranah politik setiap orang memiliki hak yang sama dalam berkontestasi. Dalam setiap kontestasi politik membutuhkan beberapa modal yakni: modal ekonomi, sosial, simbolik dan kultural. Sehingga membuat para elit untuk memanfaatkan serta mengakumulasi setiap modal yang dimilikinya.

Senada dengan hal tersebut Ari Dwipayana dalam bukunya *Bangsawan dan Kuasa “Kembalinya Ningrat di Dua Kota”* menyatakan bahwa kemunculan entitas politik masa lalu serta fenomena *the big man* di tingkat lokal dapat dipahami karena proses transisi politik yang berlangsung sejak bulan Mei 1998, menimbulkan implikasi pada pergeseran *state formation* dan *social formation*, baik pada aras lokal maupun nasional. Pada aras nasional, terjadi pergeseran tata hubungan kekuasaan antar institusi politik utama ke arah sistem *parlementarianisme* maupun antara pusat (*centre*) dengan daerah-lokalitas (*periphery*). Pergeseran locus politik itu berjalan beriringan dengan menurunnya kredibilitas (*loss of legitimacy*) dari negara dan institusinya. Penurunan kredibilitas Negara tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari: *pertama*, pola pengaturan politik (rezimentasi) pada masa Orde Baru yang dianggap melakukan marginalisasi, tidak hanya pada warga Negara dalam tata hubungan *state-society*, melainkan juga pada entitas politik tradisional dan komunitas lokal (masyarakat adat) di daerah. *Kedua* terjadinya fragmentasi yang luas pada semua arena institusi kenegaraan pada era pasca Orde Baru akibat terbangunnya kontestasi antar aktor-aktor politik.

Menurut Gerry Van Klinken dalam tulisannya *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal* menunjukkan kembalinya para Sultan dapat digambarkan dengan sebuah bahasa adat. Para Sultan memainkan peranan simbolik dalam timbulnya dinamika daerah yang pertaruhannya melibatkan kekuasaan birokrasi dan kontrol atas tanah.

Namun meski telah berusaha unjuk gigi dalam pertarungan politik lokal tidak semua keturunan bangsawan ini sukses dalam pesta demokrasi. Ketika para bangsawan tidak mampu mengakumulasi modal yang mereka miliki, selain itu kegagalan para bangsawan tentunya dilihat dari pola pikir masyarakat suatu daerah.

Kasus kekalahan keturunan bangsawan yang terjadi di Gowa pada pemilihan Bupati tahun 2016 dimana salah satu kandidatnya merupakan keturunan bangsawan yang notabene keturunan langsung Raja Gowa harus bersabar dengan kekalahannya melawan komunitas lain dari klan Yasin Limpo.

Meski demikian fenomena menggeliatnya identitas etnis dalam pergulatan memperebutkan kekuasaan di ranah politik lokal menarik dikaji ketika kelompok etnis bertransformasi menjadi gerakan komunitarian dalam memobilisasi massa. Daerah-daerah yang tidak memiliki mayoritas etnis dan tidak mendapatkan ruang kebebasan pada masa Orde Baru, justru menjadikan pilkada sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan pengukuhan politik di masyarakat yang plural. Hasil Lingkaran Survei Indonesia tahun 2008 (dalam Budi Ali Mukmin) menunjukkan bahwa daerah yang tidak memiliki mayoritas etnis seperti Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara politik etnik cenderung menguat dalam pemilihan kepala daerah. Kebangkitan identitas etnis dalam berkompetisi di tingkat lokal merupakan praktik demokrasi lokal.

Menurut Budi terdapat beberapa faktor alasan politik etnis semakin kuat dalam pemilihan kepala daerah yakni:

1. Menguatnya fenomena etnosentrisme dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang acap kali melanggar aturan main dari tata cara demokrasi. Hal ini dilihat dari kontestan yang berkontestasi dalam pertarungan politik sangat mengagungkan simbol-simbol identitas yang dijadikan *vote getter*.
2. Kuatnya jaringan *patron-clien* sebagai pengikat basis konstituen serta mempertahankan *strong voter*;
3. Partai politik cenderung mencari kader dari elit lokal yang telah memiliki basis jejaring kekerabatan primordial tanpa menghiraukan kualitas dan kapabilitas kepemimpinannya;
4. Lemahnya regulasi UU Nomor 32 tahun 2004 yang tidak memuat ketentuan tegas mengenai batasan dan sanksi hukum ketika munculnya isu-isu rasialis dalam pilkada.

Selain itu para kontestan pun menggunakan metode pendekatan primordialisme, mulai dari memunculkan kembali identitas keturunan, mendekati

para tokoh adat hingga membentuk klientalisme. Dalam hal pendekann dengan tokoh adat ataupun organisasi adat merupakan strategi instan dalam memobilisasi massa karena adat merupakan *power of local*.

## **2) Peran Tokoh Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan**

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dapat menjadi hambatan bagi tercapainya cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat yang berkecukupan dan berkesinambungan, baik dari segi material maupun immaterial. Kondisi yang berbeda secara etnis, adat istiadat dan kultur memerlukan suatu pendekatan yang berbeda pula dalam melaksanakan pembangunan. Sentralisasi pembangunan dari pemerintah pusat dan kurangnya pemerataan pembangunan, apalagi yang sesuai dengan kebutuhan setempat bukan tidak mungkin akan menciptakan pola pembangunan yang tidak seimbang.

Penekanan pembangunan pada daerah dengan memberikan otonomi kepada daerah tidak lain karena daerahlah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sungguh lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Konsep otonomi daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam menggali segenap potensi, lebih banyak sebagai usaha untuk merangsang dan memperdayakan masyarakat di daerah agar pembangunan itu dapat dirasakan sampai pelosok negeri. Artinya bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan suatu pembangunan pemerintah daerah harus melibatkan dan memerlukan peran serta dari masyarakat terutama tokoh-tokoh dan elit-elit kelompok masyarakat yang kritis, sehingga kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan atau diarahkan oleh pusat. Dengan demikian peran serta tokoh adat dalam prose pemerintahan di sebuah daerah otonom telah menempatkan tokoh sebagai subjek sekaligus objek dari pemerintah itu sendiri. Artinya bahwa berbagai keputusan yang menyangkut masyarakat bukan lagi merupakan monopoli pemerintah semata, melainkan juga harus memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Peran yang dimainkan oleh tokoh adat tidak hanya terkait persoalan adat istiadat saja, melainkan memainkan peran di berbagai bidang seperti: di bidang politik pemerintahan (terutama dalam proses pengambilan kebijakan publik),



ekonomi, sosial dan keamanan. Selain itu tokoh adat pun senantiasa merekonsiliasi setiap konflik yang terjadi, serta terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat dan membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu tokoh adat pun berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat dalam setiap pengambilan keputusan terutama menyangkut tanah adat dan kepentingan masyarakat adat lainnya.

Menurut Amaliatul (2015) peran Adat di ranah politik pemerintahan terdapat dinamika mengikuti alur sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia memberi dampak tersendiri bagi eksistensi identitas etnis di Minangkabau. Di mana dalam tataran pemerintahan Minangkabau menganut sistem pemerintahan Nagari yang didalamnya terdapat istilah Bundo Kanduang yang notabene dipegang oleh perempuan. Hal ini menjadikan masyarakat disana menganut paham maternalistik dimana mengutamakan garis keturunan ibu. Biasanya seorang ibu atau perempuan hanya memiliki posisi subordinat namun dalam praktik adat di Minangkabau justru perempuan menjadi *central of point* dan dapat menggunakan hak vetonya ketika tidak sesuai terhadap suatu keputusan yang diambil oleh para kepala kaum.

Pada masa sebelum masuknya intervensi baik dari pemerintah kolonial ataupun pemerintah Orde Baru, peran Bundo Kanduang di Nagari masih bersifat otonom dan mandiri, Bundo Kanduang tidak hanya berpengaruh dan menjadi rujukan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan adat, tetapi juga Bundo Kanduang memiliki fungsi kontrol yang kuat untuk menjaga nilai-nilai adat di Nagari agar tetap sesuai tatanan alam Minangkabau.

Namun pada saat pemerintahan Orde Baru tidak memberikan peluang aturan adat seperti Bundo Kanduang untuk terjun di ranah politik pemerintah terutama Bundo Kanduang identik dengan posisi perempuan yang sentral dalam kehidupan sosial di Minangkabau. Namun pasca runtuhnya Orde Baru dan hadirnya reformasi, masyarakat Minangkabau pun kembali membenahi struktur kekuasaan politik Nagari dengan menghadirkan lagi identitas lokal yang pernah dimiliki dan mengkonstruksikan lagi konsep adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Hal ini menunjukkan adanya peran adat sebagai lembaga tentunya membela dan menguatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya. Meski

demikian, peran tersebut menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pembangunan sebagai kekuatan lokal masyarakat yang perlu diperhitungkan. Keikutsertaan mereka telah menunjukkan supremasi mereka sebagai penyambung lidah masyarakat yang mendapat kepercayaan untuk dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Sekaligus merupakan wadah masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Jika kita memperbincangkan tentang peranan tokoh masyarakat adat khususnya peranan para tokoh-tokoh adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, tentunya akan terkait dengan tradisi masyarakat (budaya) setempat. Pemahaman terhadap norma/aturan dan kondisi sosial politik masyarakat merupakan poin yang tidak dapat dipinggirkan. Beberapa hal yang menjadi peran tokoh adat dalam manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah yang ada di Desa Binangan Karaeng Kecamatan Lembang;
2. Memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
4. Dapat memutuskan dan memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang tidak mematuhi kebiasaan atau melanggar adat yang berlaku;
5. Membantu masyarakat dalam menampung dan menyampaikan pendapat dari permasalahan masyarakat kepada pemerintah.

Berlakunya otonomi daerah memberikan ruang bagi para tokoh adat untuk memperjuangkan kemandiriannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan melalui suatu lembaga adat yang menjadi akar kekuatan masyarakat itu sendiri.

Hal ini mengandung makna bahwa sebuah lembaga atau pranata menyanggah fungsi sebagai pendamping terhadap masyarakat dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran adanya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kehidupan sosial budaya masyarakat ke arah yang lebih baik.

Peran tokoh adat tersebut tercermin adanya pembangunan sosial budaya yang menitikberatkan kepada penguatan kekeluargaan dan komunitas masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai budaya yang masih ada dan terus tumbuh, akan mewujudkan pola pembangunan yang menyentuh segala sendi kehidupan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dinamika adat di Indonesia berhubungan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, hal ini dilihat ketika masa Orde Baru adat cenderung diburamkan. Namun pasca runtuhnya Orde Baru dan diterapkan otonomi daerah, adat kemudian bangkit meski berhadapan dengan pengaruh globalisasi, adat tetap bertahan dengan warisan leluhur dan tradisinya. Dalam pesta demokrasi di tingkat lokal adat seringkali di manifestasi para elit politik dalam mendulang suara, namun hal ini tidak serta menentukan kemenangan sang kontestasi ketika sang elit tidak mampu mengkonversi modal yang dimilikinya atau bahkan sang rival memiliki modal lebih. Untuk itu saat ini di setiap daerah di Indonesia cenderung memunculkan kembali identitas etnis dengan alasan elit tersebut merupakan bagian dari masyarakat setempat dan memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat. Namun di lain pihak etnis terkadang diabaikan ketika pasca pilkada mengingat hukum yang berlaku di Indonesia, seringkali hukum ada hanya berlaku di acara tertentu. Dalam mengatasi konflik di daerah merupakan suatu eksklusivitas adat dalam menunjukkan eksistensi atas Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis "Pergulatan Tanda Tanpa Identitas"*. Yayasan Indonesiatera. Magelang.
- Amaliatul walidain, A (2016). Dinamika representasi Peran Bundo Kandung Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern dari Representasi Substansif Deskriptif menuju Representasi Formal Deskriptif. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1 (1).
- Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Bayo , Longgina Novadona. 2010. *Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara*. Tesis. UGM. Yogyakarta.

- Davidson, Jamie S dkk (ed), Emilius Ola Kleden & Nina Dwisanti (penerjemah), 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustakan Obor Indonesia. Jakarta
- Dwipayana, Ari. 2004. *Bangsawan dan Kuasa "Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota"*. IRE Press. Yogyakarta.
- Hardi, R. (2011). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Mukmin, B. A. (2012). Politik Identitas Etnis dalam Kontestasi Politik Lokal. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19 (02), 52.
- Seftyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Lutfi, M. (2016). Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 60-70.
- Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).